



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG ADOPSI STANDAR *AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIAL* MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Pedoman di bidang standardisasi nasional;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam melakukan adopsi Standar *American Society for Testing and Material* menjadi Standar Nasional Indonesia, diperlukan Pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Adopsi Standar *American Society for Testing and Material* menjadi Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;
- Memperhatikan** : *Memorandum of Understanding Between The National Standardization Agency of the Republik of Indonesia and ASTM International Concerning Use of ASTM International Standards in Indonesia* (Nota Kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia dengan ASTM International Mengenai Penggunaan Standar ASTM International di Indonesia);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG ADOPSI STANDAR *AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL* MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1 ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Adopsi Standar *American Society for Testing and Material* (ASTM) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu oleh semua pihak dalam melakukan Adopsi Standar ASTM menjadi SNI.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 519

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,


Ir. Juliantino, MM.

LAMPIRAN I. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

ADOPSI STANDAR *AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL* MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan:

- a. Tata cara adopsi standar ASTM menjadi SNI;
- b. Metode adopsi dari standar ASTM menjadi SNI;
- c. Penomoran SNI hasil adopsi standar ASTM;
- d. Penunjukan identitas yang berkaitan dengan hak cipta.

2 Acuan normatif

Dokumen yang diacu berikut bersifat mutlak dalam penerapan pedoman ini. Untuk acuan yang bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amandemennya) yang berlaku.

PSN 01, Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

PSN 03.1, Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.

PSN 06, Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis.

PSN 08, Penulisan Standar Nasional Indonesia.

3 Istilah dan definisi

3.1 *American Society for Testing and Material (ASTM) International*

Organisasi nirlaba bidang standardisasi yang berkedudukan di Amerika Serikat yang menerbitkan standar bidang pengujian (*testing*) dan bahan (*material*).

3.2 standar. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

3.2 Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3.3 Standar ASTM

Standar yang ditetapkan dan dipublikasikan oleh *ASTM International*.

3.4 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

3.5 Adopsi standar ASTM

Publikasi SNI berdasarkan standar ASTM yang relevan, memiliki kesamaan status sebagai dokumen normatif nasional, dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan dari standar ASTM yang ada.

3.6 SNI identik standar ASTM

Adopsi standar ASTM tanpa merubah dokumen aslinya dan tetap menjamin terpeliharanya integritas sebagai standar ASTM termasuk penggunaan tanda-tanda resmi ASTM dan logo ASTM.

4 Tata cara adopsi standar ASTM menjadi SNI

Dalam perumusan SNI yang merupakan adopsi standar ASTM maka langkah-langkah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) telah ditetapkan BSN sesuai dengan PSN 01:2007, Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- b. BSN meminta persetujuan tertulis kepada *ASTM International* untuk mengadopsi standar ASTM.

c. Berdasarkan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

- c. Berdasarkan permintaan tersebut, *ASTM International* akan memberikan file elektronik standar ASTM kepada BSN khusus untuk keperluan adopsi.
- d. Proses perumusan SNI adopsi ASTM sesuai dengan PSN 01:2007, Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- e. BSN wajib mengirim file elektronik SNI hasil adopsi dalam format pdf kepada ASTM untuk keperluan hak cipta.
- f. Jika standar ASTM diadopsi dengan menggunakan metode terjemahan, BSN setuju bahwa ASTM yang memiliki hak cipta terjemahan tersebut.

5 Tingkat kesetaraan hubungan

5.1 Untuk membandingkan SNI dengan standar ASTM yang relevan, perlu ditunjukkan adanya kesetaraan agar hubungan tersebut dapat mudah dengan cepat dimengerti. Klasifikasi tingkat kesetaraan tersebut yaitu identik. SNI dikatakan identik dengan standar ASTM dengan memenuhi ketentuan SNI berisikan substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis (terjemahan identik).

5.2 Apabila diperlukan adanya perubahan atau penambahan dari aslinya, maka perubahan atau penambahan tersebut harus dicantumkan sebagai eksepsi pada prakata atau pada halaman belakang.

6 Metode adopsi standar ASTM menjadi SNI

6.1 Umum

6.1.1 Standar ASTM harus hanya diadopsi menjadi SNI.

CATATAN Standar ASTM yang diadopsi menjadi SNI sebaiknya adalah edisi terbaru.

6.1.2 Setiap SNI yang mengadopsi standar ASTM dengan metode apapun harus menjamin bahwa identitas standar ASTM dinyatakan dengan jelas.

6.2 Publikasi. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

6.2 Publikasi ulang (*republication*)

6.2.1 Umum

Ada dua macam metode publikasi ulang yaitu: terjemahan (*translation*) (lihat 6.2.2) dan cetak ulang (*reprint*) (lihat 6.2.3). Metode yang akan dipilih dalam publikasi ulang ini bebas tetapi identitas BSN harus terlihat pada halaman sampul dan pada keseluruhan halaman SNI.

6.2.2 Terjemahan (*translation*)

SNI yang merupakan terjemahan dari standar ASTM diadopsi tanpa merubah aslinya, dipublikasikan dalam bentuk dua bahasa atau satu bahasa. SNI hasil terjemahan dilengkapi dengan halaman sampul, daftar isi, kata pengantar atau pendahuluan.

Publikasi satu bahasa atau dua bahasa dapat memuat catatan yang menyatakan perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap standar ASTM. Catatan tentang perubahan dan/atau penyimpangan teknis ini dituliskan dalam kata pengantar atau lampiran.

SNI hasil terjemahan memiliki struktur yang sama dengan standar ASTM yang diadopsi dengan menghilangkan tanda-tanda resmi ASTM dan logo ASTM digantikan dengan format penulisan SNI sesuai PSN 08 Penulisan Standar Nasional Indonesia.

6.2.3 Cetak ulang (*reprint*)

Standar ASTM dicetak sebagai SNI dengan cara mencetak ulang dokumen standar ASTM tersebut secara langsung dari file elektronik tanpa merubah aslinya. SNI hasil cetak ulang dilengkapi dengan halaman sampul, daftar isi, kata pengantar atau pendahuluan.

Metode cetak ulang dapat memuat catatan yang menyatakan perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap standar ASTM. Catatan tentang perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis ini dituliskan dalam kata pengantar atau lampiran.

SNI hasil. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

SNI hasil cetak ulang memiliki struktur yang sama dengan standar ASTM yang diadopsi dengan menghilangkan tanda-tanda resmi ASTM dan logo ASTM digantikan dengan format penulisan SNI sesuai PSN 08 Penulisan Standar Nasional Indonesia.

7 Penomoran SNI hasil adopsi standar ASTM

Sistem penomoran SNI yang merupakan hasil adopsi dari standar ASTM mengacu kepada PSN 06, Pedoman tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis, Sub Pasal 3.2.3 Penomoran SNI hasil adopsi.

Contoh :

SNIspasi<A>spasititik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI	Standar Nasional Indonesia
A	identitas lembaga standar yang diadopsi (ASTM)
B	nomor unik standar ASTM
YYYY	tahun penetapan SNI

Contoh: SNI ASTM D 189:2008

Judul SNI dituliskan pada halaman sampul SNI dengan menggunakan bahasa Indonesia hasil terjemahan dari standar ASTM yang diadopsi.

Contoh:

Metode uji standar untuk menentukan residu karbon conradson produk petroleum

8 Penunjukan identitas yang berkaitan dengan hak cipta

8.1 Pernyataan berikut harus dicantumkan pada sampul depan bagian dalam:

Contoh:

"SNI ini identik dengan ASTM xxxx-xx (nomor ASTM tertentu), judul, hak cipta ASTM *International*, 100 Barr Harbour Drive, West Conshohocken PA 19428 USA. Dicitak atas izin ASTM *International*."

8.2 Pada. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

8.2 Pada setiap halaman, logo ASTM diletakkan pada bagian tengah di sebelah penomoran SNI.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN II. ...




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

8.2 Pada setiap halaman, logo ASTM diletakkan pada bagian tengah di sebelah penomoran SNI.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,



Ir. Juliantino, MM.

LAMPIRAN II. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

CONTOH COVER ADOPSI

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI ASTM D 189:2010

**Metode uji standar untuk menentukan
residu karbon conradson produk petroleum**

***Standard Test Method for Conradson Carbon
Residue of Petroleum Products***

(ASTM D 189-02)

ICS xx.xxx.xx

Badan Standardisasi Nasional



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN III. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

CONTOH COVER ADOPSI

SNI Standar Nasional Indonesia	SNI ASTM D 189:2010
<p>Metode uji standar untuk menentukan residu karbon conradson produk petroleum</p> <p><i>Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products</i></p> <p>(ASTM D 189-02)</p>	
ICS xx.xxx.xx	Badan Standardisasi Nasional BSNi


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,


Ir. Juliantino, MM.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

**CONTOH PERNYATAAN ADOPSI IDENTIK PADA
SAMPUL DEPAN BAGIAN DALAM**

Metode uji standar untuk menentukan residu karbon conradson produk petroleum.

"SNI ini identik dengan ASTM D 189-02, *Standard test methode for Conradson carbon residue of petroleum products*, hak cipta ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, West Conshohocken PA 19428 USA. Dicitak atas izin ASTM International."

"*This standard is identical to ASTM D 189-02, Standard test method for Conradson carbon residue of petroleum products, Copyright ASTM International, 100 Barr Harbour Dive, West Conshohocken PA 19428 USA. Reprinted by permission of ASTM International.*"

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN IV. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

**CONTOH PERNYATAAN ADOPSI IDENTIK PADA
SAMPUL DEPAN BAGIAN DALAM**

Metode uji standar untuk menentukan residu karbon conradson produk petroleum.

"SNI ini identik dengan ASTM D 189-02, *Standard test methode for Conradson carbon residue of petroleum products*, hak cipta ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, West Conshohocken PA 19428 USA. Dicitak atas izin ASTM International."


"This standard is identical to ASTM D 189-02, Standard test method for Conradson carbon residue of petroleum products, Copyright ASTM International, 100 Barr Harbour Dive, West Conshohocken PA 19428 USA. Reprinted by permission of ASTM International."

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,


Ir. Juliantino, MM.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

CONTOH DAFTAR PENYIMPANGAN TEKNIS DAN PENJELASANNYA

Mengacu pada PSN 03.1-2007, Lampiran A (informatif).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :

TANGGAL :

CONTOH DAFTAR PENYIMPANGAN TEKNIS DAN PENJELASANNYA

Mengacu pada PSN 03.1-2007, Lampiran A (informatif).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Penanggungjawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep		12/4 ²⁰¹²	
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul		12/4	
Disetujui Deputy Pengusul		19/04	
Disetujui Karo HOH		12/04	
Disetujui Sestama		20/4 ¹²	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

CONTOH DAFTAR PENYIMPANGAN TEKNIS DAN PENJELASANNYA

Mengacu pada PSN 03.1-2007, Lampiran A (informatif).


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,



Ir. Juliantino, MM.